



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

***JURIDICAL REVIEW OF MICRO, SMALL AND INTERMEDIATE
BUSINESS BY COOPERATIVE OFFICIAL BASED ON LAW NUMBER 20
YEAR 2008 ABOUT DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND
INTERMEDIATE BUSINESS***

**ERIK DIAN PURNOMO
NIM. 060710191107**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

***JURIDICAL REVIEW OF MICRO, SMALL AND INTERMEDIATE
BUSINESS BY COOPERATIVE OFFICIAL BASED ON LAW NUMBER 20
YEAR 2008 ABOUT DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND
INTERMEDIATE BUSINESS***

**ERIK DIAN PURNOMO
NIM. 060710191107**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Hanya kita yang punya sikap mental mau belajar dan memperbaiki diri secara konsisten , bisa tetap eksis dan sukses dalam menghadapi perubahan yang terjadi”¹

¹ Andrie Wongso, 2010, *Darma Nyata Press PT*, Surabaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta yang tulus serta terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mohammad Ro'sis dan Ibu Suwarni yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a yang tiada henti, pengorbanan, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu/Bapak Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati.

**TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

*(JURIDICAL REVIEW OF MICRO, SMALL AND INTERMEDIATE
BUSINESS BY COOPERATIVE OFFICIAL BASED ON LAW NUMBER 20
YEAR 2008 ABOUT DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND
INTERMEDIATE BUSINESS)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ERIK DIAN PURNOMO
NIM. 060710191107

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH IDISETUJUI

Tanggal 17 Januari 2013

Oleh:

Pembimbing,

I WAYAN YASA., S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

***JURIDICAL REVIEW OF MICRO, SMALL AND INTERMEDIATE
BUSINESS BY COOPERATIVE OFFICIAL BASED ON LAW NUMBER 20
YEAR 2008 ABOUT DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND
INTERMEDIATE BUSINESS***

Oleh:

**ERIK DIAN PURNOMO
NIM. 060710191107**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 19490502198303200

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji

I WAYAN YASA., S.H., M.H. :
NIP. 196010061989021001

IKARINI DANI W., S.H., M.H. :
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERIK DIAN PURNOMO

NIM : 060710191107

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2013

Yang menyatakan

ERIK DIAN PURNOMO
NIM. 060710191107

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH”**.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I WAYAN YASA, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI., S.H., M.Hum. Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;

6. Bapak SUGIJONO, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
9. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Bapak Mohammad ro'sis dan Ibu Suwarni juga adikku yang tercinta Rosalinda Lailatul Fitrya, dan Umi lilik annafi yang telah memotivasi, mendukung, dan memberikan bantuan baik secara materiil maupun in-materiil demi kesuksesan penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Iin Dwi Lestari yang telah memberikan do'a, pengorbanan, ketulusan cinta, kasih sayang yang sangat besar dalam suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Martin Pandu Art, Mico Simoncelli, Ahmad Nursam, Bayu Agung p, Alam M fahrizal, Ulfa, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
12. Teman-teman kost Belitung II, Yaqob Mambu,Ucup, Dadang, Bibi, Ubet, Gigih, Rinus, Kukuh, Angga, Mas Sagu, Topan, Galih W Rastra, dll. yang telah membantu fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 17 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Pada tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 5 menyatakan, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini diserahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pihak yang berwenang, kedepan perlu diupayakan lebih mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah.

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimanakah upaya dinas Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta apakah bentuk tanggung jawab Dinas Koperasi dalam mengawasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya dinas Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab Dinas Koperasi dalam mengawasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan peranan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Jenis pembinaan meliputi, Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah oleh Pemerintah, Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah, Pembiayaan dan Penjaminan bagi Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah, Kemitraan Antara Usaha Mikro.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan istilah “penelitian hukum normatif”, yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positivisme.² Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan

² Soetandyo Wignjosubroto, *Metode Penelitian Hukum: Apa Dan Bagaimana*, tth, hlm. 13.

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wignjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Tanggung jawab pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan putusan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas tujuan yang akan dicapai yang berupa pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Jenis Upaya dinas Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi, Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah oleh Pemerintah, Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Oleh Pemerintah, Pembiayaan dan Penjaminan bagi Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah, Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar, Koordinasi dan Pengendalian dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah yang kesemuanya itu telah diatur dan dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. melakukan pembiayaan terhadap Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, Pengembangan lembaga modal ventura, Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, dan Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menciptakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus adanya rasa keadilan dan menciptakan suatu kepastian hukum yang kongkrit dari pemerintah, dengan begitu pemerintah harus melakukan suatu trobosan baik dalam suatu Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ataupun dalam regulasi dalam pembuatan Perjanjian pengembangan sektor prekonomian dalam masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui peningkatan akses permodalan/pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM harus terus berupaya meningkatkan kemampuan aksesibilitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap pembiayaan baik dari dana perbankan maupun non perbankan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Koperasi	6
2.1.1 Pengertian Koperasi	6
2.1.2 Peran dinas koperasi	6
2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10
2.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	10
2.3 Prinsip dan Tujuan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	14
2.3.1 Prinsip Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	14

2.3.2 Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	15
BAB 3 PEMBAHASAN	16
3.1 Upaya dinas Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	16
3.2 Bentuk tanggung jawab Dinas Koperasi dalam mengawasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	30
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta meletakkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar tahun 1945, menyatakan “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.³ Dasar untuk mewujudkan keadilan, sebagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).⁴

Pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diatur dalam pasal 1 (1), (2), dan (3) menyatakan:

³.Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (1)

⁴.Hadisapoetro, S. 1986. *Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*. Jogjakarta. CV. Sapta Caraka.

- (1). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵
- (2). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶
- (3). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 bahwa, usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional serta bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Sebagaimana terdapat dalam Preambulla Alinea IV.⁸

Pada tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 5 menyatakan, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,

⁵. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat (1)

⁶. *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2

⁷. *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3

⁸. Chumi Zahroul F. 2008. *Buku Diktat Koperasi Indonesia*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember.